



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Ketut Putra Ismaya Jaya**
Tempat lahir : Karangasem
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Seroja Gang Belimbing Perumahan Nuansa
Seroja Nomor 31 Kelurahan/Desa Tonja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Rental Mobil)

Terdakwa I Ketut Putra Ismaya Jaya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., dkk, Advokat yang berkantor pada Bimantara Putra Law Office beralamat di Jalan Gajah Mada No. 44x Amlapura, Karangasem, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok marlboro warna merah.
- 1 (satu) potong tisu warna putih.
- 1 (satu) potong pipet bening strip biru.
- 1 (satu) gulungan kertas warna biru putih.
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika dengan berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,73 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 8998 OB beserta kuncinya.
- 1 (satu) pasang sandal merk Ando Spartan warna hitam corak biru.
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merek Scorlines.
- 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru dongker.
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih beserta kartunya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA.

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps



1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta kartunya, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi GEDE WARDANA.

4) Menetapkan agar terdakwa I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengakui semua kesalahannya;
2. Ada riwayat rehabilitasi yang pernah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di depan Kantor Pos di Jalan Seroja, Banjar Tengah Kuri, Desa/Keurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,73 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang tempat yang biasa digunakan untuk bertransaksi narkotika, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di depan Kantor Pos di Jalan Seroja, Banjar Tengah Kuri, Desa/Keurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pukul 04.00 WITA saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. melihat terdakwa berboncengan dengan saksi GEDE WARDANA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 8998 OB. Setelah itu

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps



terdakwa turun dari sepeda motor lalu jalan masuk ke dalam ATM Bank Mandiri yang berada satu areal dengan Kantor Pos, Jalan Seroja, Banjar Teguh Kuri, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam ATM Mandiri berjalan kearah plank Bank Mandiri. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil sebuah bekas kotak rokok Marlboro warna merah di bawah plank Bank Mandiri, lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa menggenggam bekas kotak rokok Marlboro warna merah tersebut, oleh karena saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. curiga, saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. mendekati terdakwa. Kemudian saksi I MADE SUDIARSA, S.IP berteriak mengatakan "JANGAN BERGERAK", mendengar teriakan tersebut terdakwa berlari dan dengan tangan kanannya terdakwa membuang bekas kotak rokok Marlboro warna merah yang digenggamnya ke tengah jalan, lalu saksi I MADE SUDIARSA, S.I.P mengejar terdakwa sambil saksi I MADE SUDIARSA, S.I.P mengatakan "DIAM DITEMPAT SAYA POLISI", oleh karena terdakwa tetap berlari saksi I MADE SUDIARSA, S.I.P mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa kemudian saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. disaksikan oleh saksi I NYOMAN GEDE SUTAMA dan saksi I MADE BUDIASA, ST.M.,Msc membuka sebuah bekas kotak rokok Marlboro warna merah yang terdakwa buang, di dalamnya ditemukan berisi 1 (satu) buah potongan kertas tisu di dalamnya berisi sebuah potongan pipet warna bening strip biru, di dalamnya lagi berisi sebuah gulungan kertas warna biru putih, di dalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut yakni 0,73 gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 555/NNF/2019 tanggal 25 Mei 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3614/2019/NF berupa Kristal bening dan 3615/2019/NF

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,73 gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di depan Kantor Pos di Jalan Seroja, Banjar Tengah Kuri, Desa/Keurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,73 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang tempat yang biasa digunakan untuk bertransaksi narkotika, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di depan Kantor Pos di Jalan Seroja, Banjar Tengah Kuri, Desa/Keurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pukul 04.00 WITA saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. melihat terdakwa berboncengan dengan saksi GEDE WARDANA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 8998 OB. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor lalu jalan masuk ke dalam ATM Bank

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang berada satu areal dengan Kantor Pos, Jalan Seroja, Banjar Tegeh Kuri, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam ATM Mandiri berjalan kearah plank Bank Mandiri. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil sebuah bekas kotak rokok Marlboro warna merah di bawah plank Bank Mandiri, lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa menggenggam bekas kotak rokok Marlboro warna merah tersebut, oleh karena saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. curiga, saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. mendekati terdakwa. Kemudian saksi I MADE SUDIARSA, S.IP berteriak mengatakan "JANGAN BERGERAK", mendengar teriakan tersebut terdakwa berlari dan dengan tangan kanannya terdakwa membuang bekas kotak rokok Marlboro warna merah yang digenggamnya ke tengah jalan, lalu saksi I MADE SUDIARSA, S.I.P mengejar terdakwa sambil saksi I MADE SUDIARSA, S.I.P mengatakan "DIAM DITEMPAT SAYA POLISI", oleh karena terdakwa tetap berlari saksi I MADE SUDIARSA, S.I.P mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa kemudian saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. disaksikan oleh saksi I NYOMAN GEDE SUTAMA dan saksi I MADE BUDIASA, ST.M.,Msc membuka sebuah bekas kotak rokok Marlboro warna merah yang terdakwa buang, di dalamnya ditemukan berisi 1 (satu) buah potongan kertas tisu di dalamnya berisi sebuah potongan pipet warna bening strip biru, di dalamnya lagi berisi sebuah gulungan kertas warna biru putih, di dalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut yakni 0,73 gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 555/NNF/2019 tanggal 25 Mei 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3614/2019/NF berupa Kristal bening dan 3615/2019/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika Metamfenamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,73 gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di depan Kantor Pos di Jalan Seroja, Banjar Tengah Kuri, Desa/Keurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yakni yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,73 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang tempat yang biasa digunakan untuk bertransaksi narkotika, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di depan Kantor Pos di Jalan Seroja, Banjar Tengah Kuri, Desa/Keurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pukul 04.00 WITA saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. melihat terdakwa berboncengan dengan saksi GEDE WARDANA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 8998 OB. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor lalu jalan masuk ke dalam ATM Bank Mandiri yang berada satu areal dengan Kantor Pos, Jalan Seroja, Banjar Tengah Kuri, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam ATM Mandiri berjalan

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah plank Bank Mandiri. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil sebuah bekas kotak rokok Marlboro warna merah di bawah plank Bank Mandiri, lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa menggenggam bekas kotak rokok Marlboro warna merah tersebut, oleh karena saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. curiga, saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. mendekati terdakwa. Kemudian saksi I MADE SUDIARSA, S.IP berteriak mengatakan "JANGAN BERGERAK", mendengar teriakan tersebut terdakwa berlari dan dengan tangan kanannya terdakwa membuang bekas kotak rokok Marlboro warna merah yang digenggamnya ke tengah jalan, lalu saksi I MADE SUDIARSA, S.I.P mengejar terdakwa sambil saksi I MADE SUDIARSA, S.I.P mengatakan "DIAM DITEMPAT SAYA POLISI", oleh karena terdakwa tetap berlari saksi I MADE SUDIARSA, S.I.P mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa kemudian saksi ARIS SETIYANTO, S.I.K, saksi I MADE SUDIARSA, S.IP dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH. disaksikan oleh saksi I NYOMAN GEDE SUTAMA dan saksi I MADE BUDIASA, ST.M.,Msc membuka sebuah bekas kotak rokok Marlboro warna merah yang terdakwa buang, di dalamnya ditemukan berisi 1 (satu) buah potongan kertas tisu di dalamnya berisi sebuah potongan pipet warna bening strip biru, di dalamnya lagi berisi sebuah gulungan kertas warna biru putih, di dalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut yakni 0,73 gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 555/NNF/2019 tanggal 25 Mei 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3614/2019/NF berupa Kristal bening dan 3615/2019/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfenamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Setiyanto, S.I.K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kanit II Renarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 1.30 Wita bertempat di depan Kantor Pos Jl. Seroja, Br Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yaitu saksi sendiri, saksi I Made Sudiasa dan saksi Pramandani Satya Mahardika;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang tempat yang biasanya digunakan untuk bertransaksi narkoba, selanjutnya saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar yang saksi pimpin melakukan pemantauan dengan cara berkeliling di sekitar Kantor Pos, Jl. Seroja, Banjar Tegeh Kuri, Kecamatan Denut, Kota Denpasar sekitar pukul 01.30 Wita kemudian pada pukul 03.30 Wita saksi melihat dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor vario warna hitam bolak-balik lalu saksi mengambil sepeda motor ke dalam kemudian dua orang tadi datang masuk ke Kantor Pos dimana satu orang yang dibonceng masuk ke dalam ATM dan seorang lagi membalikan sepeda motor dengan posisi mesin hidup, sekitar 5 menit kemudian, orang dari ATM keluar dan berjalan beriringan dengan orang yang menaiki sepeda motor lalu sepeda motor berjalan mengarah ke jalan raya sedangkan orang yang berjalan menuju plang ATM Mandir dan mengambil sesuatu dibawahnya, kemudian saksi mendekati dan memperingatkan orang tersebut agar tidak bergerak lalu orang tersebut kabur ke arah jalan raya dan membuang barang yang telah diambarnya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan pengemudi sepeda motor tadi dan saksi I Made Sudiarsa mengamankan orang yang berlari, saat itu saksi mendengar suara tembakan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada saksi lain;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah bungkus rokok marlboro warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan kertas tisu di dalamnya berisi sebuah potongan pipet warna bening strip biru di dalamnya lagi berisi sebuah gulungan kertas warna biru putih di dalamnya sebuah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditimbang beratnya 0,73 gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa yang datang ke tempat kejadian skitar 3 orang anggota polisi kemudian saksi umum datang;
- Bahwa posisi saksi saat menunggu dari jam 01.30 Wita sampai dengan pukul 03.30 Wita berada di balik mobil pos dan mengecek beberapa ATM;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat ingin kembali mengambil motor yang diparkir kemudian saya melihat Terdakwa dan temannya masuk;
- Bahwa saksi masuk ke kantor pos dan memantau dari belakang mobil pos kemudian datang Terdakwa dengan temannya masuk ke ATM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan Terdakwa di ATM karena terhalang mobil;
- Bahwa insting saksi telah mencurigai Terdakwa;
- Bahwa saat melihat barang tergeletak, saksi mencari saksi umum yaitu Bendesa dan Kepala Lingkungan Tonja;
- Bahwa posisi barang bukti saat memanggil saksi umum yaitu masih tergeletak dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh barang bukti di bawah plang ATM;
- Bahwa sering terjadi transaksi di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi membawa tongkat Polri karena izin membawa senjata api saksi belum turun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan barang bukti saksi tidak ingat posisi Terdakwa sedang terborgol atau tidak;

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil barang di bahwa plang ATM dan membuangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa tongkat Polri saksi bawa diikat pinggang;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap barang yang ditempel yang melihat adalah saksi Pramandani Satya Mahardika;
- Bahwa yang mengamankan pengemudi motor adalah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang barang;
- Bahwa posisi motor dihentikan dengan tempat barang dibuang kira-kira berjarak 1 meter;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 2 hp;
- Bahwa dari barang bukti berupa HP saksi tidak menemukan informasi tentang transaksi narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Pramandani Satya Mahardika, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 1.30 Wita bertempat di depan Kantor Pos Jl. Seroja, Br Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Denpasar;
- Bahwa saksi bersama tim yang dipimpin oleh saksi Aris Setiyanto, S.I.K.;
- Bahwa informasi masyarakat sering terjadi transaksi di sekitar Jl. Seroja, Br Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Denpasar;
- Bahwa saksi berpatroli mulai pukul 01.30 Wita di seputaran Jalan Seroja, dan posisi saksi ada di sebelah selatan kantor pos;
- Bahwa ada motor vario hitam bolak-balik keluar dari Gang Belimbing, Perum Nuansa Seroja, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Denpasar ke Kantor Pos Jl. Seroja, Br Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Denpasar;
- Bahwa pada saat motor masuk ke Kantor Pos posisi saksi berada di luar kantor pos di sebelah selatan;
- Bahwa ada suara saksi Aris Setiyanto, S.I.K. mengatakan "jangan bergerak" kemudian saksi mengejar orang yang sedang berlari yang melemparkan kotak rokok dengan tangan kananya, kemudian orang tersebut diamankan oleh teman saksi dan saksi mengamankan barang bukti;

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dibuang setelah ada saksi;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian terang dan saksi melihat jelas terdakwa membuang bngkus rokok;
- Bahwa ditempat kejadian ada tiga orang kemudian ada saksi lain sekitar berjumlah 7 sampai 8 orang;
- Bahwa dilokasi tempat ditangkap awalnya ada 3 orang kemudian yang lain menyusul;
- Bahwa saksi memperoleh laporan dari informasi masyarakat;
- Bahwa dari informasi masyarakat saksi telah melakukan pengintaian selama tiga bulan;
- Bahwa terdakwa mondar-mandir selama kurang lebih sepuluh menit;
- Bahwa barang bukti dilempar oleh Terdakwa di ruas jalan sebelah barat;
- Bahwa saksi Made Sudiarsa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan barang bukti kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa setelah saksi umum datang barulah barang bukti diambil dan disaksikan oleh saksi umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa buka Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti namun ia menguasainya;
- Bahwa saksi tidak memeriksa HP Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan dari arah utara dan yang menembak adalah saksi Made Sudarsa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mondar-mandir, dari rumah langsung ke ATM;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan;

3. Saksi I Made Sudiarsa, S.I.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 1.30 Wita bertempat di depan Kantor Pos Jl. Seroja, Br Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Denpasar;
- Bahwa dari informasi masyarakat di seputaran Jalan Seroja sering terjadi informasi narkoba;
- Bahwa saksi melakukan patroli mobiling di seputaran Jl. Seroja, Br Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Denpasar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ingin pulang, ada dua orang yang berboncengan menggunakan motor vario warna hitam dari Gang Belimbing, Perum Nuansa Seroja, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Denpasar ke ATM, satu orang diatas motor menghadap keluar, saksi di arah timur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke arah kiri menuju Plang ATM mandiri mengambil sesuatu dibawahnya;
- Bahwa saksi Aris Setiyanto, S.I.K berupaya menghentikan dengan mengatakan "jangan bergerak";
- Bahwa saksi melepaskan tembakan peringatan dua kali;
- Bahwa Terdakw berlari dan berhenti dengan jarak sekitar 50 meter dari kantor pos;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti kami mengarahkan ke tempat Terdakwa membuang bungkus rokok dan kami memanggil saksi umum, kemudian bungkus rokok dibuka dengan disaksikan oleh saksi umum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pembungkus rokok marlboro warna merah, 1 (satu) potong tisu warna putih, 1 (satu) potong pipet bening strip biru, 1 (satu) gulungan kertas warna biru putih, 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba dengan berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,73 gram, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 8998 OB beserta kuncinya, 1 (satu) pasang sandal merk Ando Spartan warna hitam corak biru, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merek Scorlines, 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah HP samsung warna putih beserta kartunya, 1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta kartunya
- Bahwa Terdakwa berlari sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa lari dengan jarak 2 meter dari terdakwa;
- Bahwa saksi umum datang sekitar 30 menit kemudian;
- Bahwa terdakwa sempat diperintahkan untuk mengambil barang bukti namun ia tidak mengakui bahwa itu adalah miliknya;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa dari informasi masyarakat tidak ada mengarah kepada terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti transaksi narkoba di HP terdakwa;
- Bahwa posisi saksi disebelah timur;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti terlihat jelas;
- Bahwa yang mengambil barang bukti adalah petugas kepolisian;

Halaman 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti diambil setelah terdakwa datang;
- Bahwa barang dibuka setelah saksi umum datang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bukti dibawah plang ATM Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melempar barang bukti dengan tangan kanan;
- Bahwa tidak ada warga sipil yang mengejar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Gede Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019 bersama terdakwa;
- Bahwa awalnya anak terdakwa menangis dan meminta saksi untuk membeli susu karena saksi tidak bisa mengambil ATM, kemudian saksi bersama Terdakwa mengambil uang ke ATM;
- Bahwa 5 menit kemudian Terdakwa keluar dari ATM lalu saksi mendengar teriakan "ismaya bangsat" dan terdakwa teriak itu laskar, kemudian saksi dipukul oleh seseorang dan Terdakwa lari;
- Bahwa setelah ada suara tembakan Terdakwa pun berhenti berlari;
- Bahwa salah satu polisi memindahkan motor kemudian tiba-tiba ada barang bukti;
- Bahwa saksi melihat barang bukti setelah ada bendesa adat;
- Bahwa letak barang bukti di atas garis putih setelah motor dipindah oleh polisi;
- Bahwa yang menemukan barang bukti adalah saksi Aris Setiyanto, S.I.K ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang;
- Bahwa saksi dan terdakwa dibawa pergi kemudian kembali lagi untuk penggeledahan rumah;
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai barang bukti posisi saksi dan Terdakwa diborgol;
- Bahwa yang mengejar Terdakwa pada saat itu ada tiga orang, dua orang petugas dan satu orang PTPN memakai masker;
- Bahwa saat keluar rumah, saksi dan Terdakwa langsung masuk ke ATM;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar ATM terdakwa sempat jalan beriringan;
- Bahwa saksi mendengar suara tembakan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melempar sesuatu;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencari-cari sesuatu di ATM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang lebih 5 menit berada di dalam ATM untuk mengambil uang sebesar Rp.500.000,- membeli susu;
- Bahwa motor saksi sangat dekat dengan ATM;
- Bahwa setelah keluar ATM, Terdakwa meminta saksi untuk jalan sedikit kemudian dikejar oleh beberapa orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada teriakan ismaya bangsat, terdakwa hanya mendengar suara hey hey;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi I Nyoman Gede Sutama, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA dan GEDE WARDANA pada hari Rabu ,tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 04.30 wita, yang bertempat di Depan Kantor Pos Jl.Seroja No. 67 Br. Tegeh Kuri Kelurahan Tonja Denpasar Utara.
- Bahwa petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai meminta bantuan saksi untuk menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang mengaku bernama I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA dan GEDE WARDANA awalnya saksi di hubungi pertelpon oleh seorang yang mengaku dari petugas kepolisian Polresta Denpasar, yang intinya karena saksi selaku kepala lingkungan banjar tegoh kuri yang merupakan lokasi tempat kantor pos di Jl seroja Denpasar dimintai bantuannya untuk datang ke lokasi di depan kantor pos Jl seroja Denpasar Utara, mengingat informasinya ada salah satu warga saksi Br. Tegeh kuri yang terlibat sebuah kasus, dengan adanya pemberitahuan tersebut maka saksi selaku Kepala lingkungan datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor sendiri selanjutnya sepeda motor saksi parkir di sekitar lokasi kemudian saksi bertemu dengan beberapa petugas kepolisian Polresta di lokasi kejadian kemudian petugas meminta bantuan untuk menghubungi saksi lainnya dan saat itu langsung saksi hubungi sdr JERO MANGKU MADE BUDIASA yang juga menjabat sebagai Jro Bendesa pekraman Tonja selanjutnya yang berangkutan datang juga ke lokasi.
- Bahwa saksi tiba dilokasi, kemudian petugas meminta saksi untuk menyaksikan orang yaitu sdr I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA dan GEDE WARDANA dan barang bukti yang di temukan saat itu di lokasi dimana

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lihat langsung berupa 1(satu) buah bekas rokok marlboro merah kemudian setelah dibuka oleh petugas dengan tangannya saksi lihat berisi bungkus tissue yang didalamnya berisi bungkus kertas dan setelah di buka berisi pipet dan berisi 1(satu) klip plastic yang di dalamnya berisi Kristal bening di duga mengandung narkoba.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana awalnya ditemukannya barang tersebut namun saat di tunjukan oleh petugas yang di saksikan juga oleh I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA dan GEDE WARDANA saat itu posisi barang yang di duga narkoba tersebut di tunjukan di tengah jalan tepatnya depan kantor pos Jl seroja dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari trotoar.

- Bahwa Yang saksi lihat saat itu dilokasi bahwa pakaian yang dipergunakan oleh sdr I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA saat itu adalah baju kaos warna putih dan celana pendek warna biru dongker.

- Bahwa Setelah di temukannya barang 1 (satu) buah bekas rokok marlboro merah kemudian setelah dibuka oleh petugas dengan tangannya berisi bungkus tissue yang didalamnya berisi bungkus kertas dan setelah di buka berisi pipet dan berisi 1(satu) klip plastic yang di dalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkoba, tindakan yang dilakukan petugas kepolisian kemudian menuju ke arah utara dengan jarak kurang lebih 50 meter, dan saat itu saksi lihat ada salah satu sandal milik dari I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA warna hitam corak biru yang tertinggal tengah jalan depan Pura, dimana dari introgasi petugas bahwa sdr I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA saat akan di tangkap oleh petugas yang bersangkutan lari ke arah utara hingga salah satu sandalnya tertinggal di lokasi, dan menurut keterangan sdr I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA lari ke arah utara dengan alasan takut di serbu oleh rekan sesama ormas. Selanjutnya petugas polisi kembali ke lokasi kejadian di depan kantor pos Seroja, dan melakukan penggeledahan tas gendong dan dompet I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA setelah itu menuju ke rumah dari I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA di Jl. Seroja Gg belimbing perum nuansa seroja No 31 Denpasar Utara untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan hasilnya tidak ditemukan barang barang terkait narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi I Made Budiasa, S.T., M.Sc., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA dan GEDE WARDANA pada hari Rabu ,tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 04.00 wita, yang bertempat di Depan Kantor Pos Jl.Seroja No. 67 Br. Tegeh Kuri Kelurahan Tonja Denpasar Utara.
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas kepolisian pada saat ditempat kejadian penangkapan berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok marlboro warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip diduga kristal bening yang mengandung narkoba, 1 (satu) potong pipet warna bening strip biru, 1 buah gulungan kertas warna biru putih. Barang tersebut ditemukan ditengah jalan raya depan kantor pos dengan jarak kurang lebih 2 meter dari tempatnya I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA dan GEDE WARDANA diamankan oleh petugas kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dari I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA tidak ditemukan barang yang terkait dengan narkoba.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 mei 2019 sekira pukul 04.41 wita dimana syaa saat itu sedang tidur kemudian mendengar Hand Phone saksi berdering setelah saksi buka ternyata ada panggilan dari seorang petugas kepolisian Sat Resnarkoba denpasar, meminta bantuan saksi untuk datang kedepan kantor pos dengan alamat Jalan seroja Br. Tegeh Kuri Ds/Kel. Tonja Kec. Denpasar Utara, selanjutnya saksi menuju tempat tersebut dan sampai ditempat tersebut saksi melihat ada beberapa orang dan akhirnya saksi ketahui sebagai petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, sedang mengamankan 2 orang laki-laki yang akhirnya saksi ketahui namanya adalah I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA dan GEDE WARDANA, dan sidamping itu saksi melihat Kaling tegeh kuri bernama I NYOMAN GEDE SUTAMA setelah itu saksi bersama dengan KALING menyaksikan petugas kepolisian membuka kotak bekas rokok marlboro warna merah yang diketemukan ditengah jalan raya depan kantor pos dengan jarak sekira 2 meter dari tempatnya I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA dan GEDE WARDANA, setelah dibuka ternyata didalamnya berisikan bungkus tisu didalamnya berisi bungkus kerta dan didalamnya berisi potongan pipet bening strip biru yang berisi 1 plastik klip kristal bening diduga mengandung narkoba, jenis sabhu, kemudian saksi diajak kedepan pura dengan jarak sekira 50 meter kearah utara dari depan kantor pos dan ditempat tersebut ditemukan 1 pasang sandal warna biru

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA, kemudian saksi diajak kembali kedepan kantor pos dan dilakukan pengeledahan dompet dan tas gandong milik I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba. Kemudian saksi dan KALING diajak kerumah milik I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA untuk melakukan pengeledahan rumah namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dewi Yuliana, S.Si., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli ikut membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 555/ NNF/2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama Terdakwa;
- Bahwa tindakan yang Ahli lakukan terhadap barang bukti yaitu pertama Ahli melakukan pemotretan barang bukti kondisi tersegel, kemudian Ahli mengeluarkan barang bukti dari amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening, kemudian melakukan pemotretan terhadap barang bukti yang sudah dibuka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Ahli lakukan tes pendahuluan berupa uji warna dan uji alat instrumen TRUNARC, setelah melakukan uji pendahuluan dilanjutkan dengan uji konfirmasi tes dengan cara mengekstrak barang bukti menggunakan bahwa kimia dan menggabungkan alat instrumen GC-MS (Gas Cromotografi Spektrometri Masa) didapatkan hasil bahwa benar mengnadung sediaan Narkoba Metamfetamina;
- Bahwa nama yang tertera pada barang bukti sesuai dengan Berita Acara adalah I Ketut Putra Ismaya Jaya;
- Bahwa cara ahli membedakan-jenis narkoba dari kandungannya pertama barang bukti dilakukan tes pendahuluan menggunakan Rapi Test Strip kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi, dengan cara pertama barang bukti diekstraksi menggunakan bahwan kimia kemudian dianalisis menggunakan alat instrumen GC-MS (Gas Cromografi Spektrometri Masa)
- Bahwa dalam penegasan warna tidak dapat dibedakan kadar ringan atau beratnya kandungan narkoba dalam urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine orang yang pernah mengonsumsi narkotika metamfetamina berbeda dengan orang yang tidak mengonsumsinya karena senyawa narkotika Metamfetamina tidak bisa terbentuk di dalam metabolisme tubuh tanpa mengonsumsi narkotika tersebut namun apabila lebih dari waktu 1 – 5 hari sediaan narkotika metamfetamina dalam urine tidak bisa dideteksi;
- Bahwa jika seseorang mengonsumsi narkotika jenis lain maka didalam tes urine tidak terlihat hasil mengandung metamfetamina;
- Bahwa efek metamfetamine tidak bisa dihilangkan dengan meminum sesuatu;
- Bahwa barang bukti pada amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan wana kuning / urine dengan kode 3615/2019/NF atas nama I Ketut Putra Ismaya Jaya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa bukan kapasitas ahli menjelaskan bagaimana senyawa bisa masuk ke tubuh, hanya sebatas apakah barang bukti mengandung narkotika atau tidak;
- Bahwa metamfetamine adalah senyawa yang dihasilkan oleh narkotikanarkotika;
- Bahwa berat barang bukti yang Ahli teliti adalah seberat 0.18 gram yang dikirim ke labfor;
- Bahwa tidak ada ketentuan berapa gram yang bisa digunakan untuk barang bukti selama mengandung metamfetamine akan dideteksi oleh alat;
- Bahwa tidak ada presentasi keakuratan alat pendeteksi metamfetamine, kalibrasi alat dilakukan 6 bulan sekali dan alat-alat kami semua telah terakreditasi untuk menjamin hasil;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi yaitu pemotretan terhadap barang bukti dengan kondisi tersegel, kemudian Ahli mengelarkan barang bukti dari amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening, kemudian melakukan pemotretan terhadap barang bukti yang sudah dibuka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Ahli lakukan tes pendahuluan berupa uji warna dan uji alat instrumen TRUNARC, kemudian didapatkan hasil bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa karena ahli menerima barang bukti berlabel dan tersegel atas nama Terdakwa, untuk itu benar atau tidaknya bukan kapasitas ahli;

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemungkinan barang bukti tertukar bukan kapasitas ahli;
- Bahwa ahli memeriksa barang bukti satu per satu;
- Bahwa barang bukti cairan wana kuning / urine dengan kode 3615/2019/NF atas nama I Ketut Putra Ismaya Jaya adalah benar mengandung metamfetamina;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Depan Kantor Pos Jl.Seroja No. 67 Br. Tegeh kuri Kelurahan Tonja Denpasar;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa berdua dengan saksi Gede Wardana;
- Bahwa Terdakwa ke kantor pos menaiki sepeda motor vario warna hitam untuk mengambil uang ke ATM sekalian membeli susu dan ambil paket narkoba;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap paket narkoba dalam bungkus rokok marlboro dibuang;
- Bahwa setelah ditangkap dibawa ke TKP untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa (satu) pembungkus rokok marlboro warna merah, 1 (satu) potong tisu warna putih, 1 (satu) potong pipet bening strip biru, 1 (satu) gulungan kertas warna biru putih, 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba dengan berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,73 gram, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 8998 OB beserta kuncinya, 1 (satu) pasang sandal merk Ando Spartan warna hitam corak biru, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merek Scorlines, 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah HP samsung warna putih beserta kartunya, 1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta kartunya ;
- Bahwa HP bukan yang digunakan untuk memesan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba sejak ditahan dalam Lapas Kerobokan Denpasar sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa ditahan selama 3 bulan di Lapas Kerobokan;
- Bahwa setelah keluar bulan Februari 2019 karena ada musibah keluarga, Terdakwa menggunakan lagi kemudian muncul kesadaran untuk bertobat kemudian Terdakwa menjalani rehabilitasi dan sembuh dari narkoba;

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa muncul masalah saat pemilu sehingga menggunakan lagi setelah bersih dari rehab;
- Bahwa ketika di Lapas Kerobokan karena kasus narkoba, kembali diajak menggunakan narkoba didalam Lapas Kerobokan sampai sekarang;
- Bahwa kedepannya Terdakwa ingin menjadi lebih berguna untuk membantu orang-orang;;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bungkus rokok berisi narkoba karena barang tersebut diletakan ditempat yang biasa diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba itu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah mengambil paket narkoba ditempat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi dr. Anak Agung Gede Hartawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut..

- Bahwa saksi adalah dokter pda Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa yang tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor 121/KLINIK/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa menjadi penyalahguna narkoitka jenis sabu mulai Oktober 2018;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba karena stres tidak lolos menjadi anggota DPD 2018;
- Bahwa tes urine hari ini Terdakwa masih positif sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa gelisah di lapas terhadap kasus ini, terdakwa jarang keluar dari wismanya dan keluar hanya untuk kegiatan keagamaan;
- Bahwa terdakwa memang ada depresi dan ada kemungkinan untuk keluar dari depresi sehingga perlu pemeriksaan psikiater untuk mengurangi kegelisahan;
- Bahwa di Lapas Kerobokan Denpasar ada psikiater setiap hari jumat;
- Bahwa untuk rehabilitasi yang lebih baik sebaiknya dilakukan di luar Lapas Kerobokan Denpasar;
- Bahwa yang dibutuhkan oleh Terdakwa yaitu rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa lembaga rehabilitasi yang saksi rekomendasikan adalah di Trijata dan yayasan yayasan di luar Lapas Kerobokan;



- Bahwa rehabilitasi di dalam Lapas Kerobokan tidak cukup profesional dibandingkan rehabilitasi di luar;
- Bahwa Terdakwa menceritakan ada tekanan-tekanan dari pergaulannya di Lapas Kerobokan;
- Bahwa dari sisi kepribadian Terdakwa memiliki keinginan yang kuat untuk bertobat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Robinson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Anargya pada bulan Februari 2019 untuk mengatasi ketergantungan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan sabu sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa terdakwa ke tempat saksi adalah untuk rawat jalan;
- Bahwa dari hasil konseling, terdakwa menggunakan karena stres saat ditahan;
- Bahwa terdakwa sempat dirawat selama 1 bulan dan setelah itu kondisinya bersih;
- Bahwa saksi adalah staf assesor yang bertugas untuk melakukan assesment;
- Bahwa saksi orang yang menangani Terdakwa saat rawat jalan selama 1 bulan;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat dari Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba 4 bulan sebelum konseling;
- Bahwa seharusnya ada perawatan berkelanjutan namun karena terdakwa sibuk, setelah bersih terdakwa tidak meneruskan perawatan;
- Bahwa yang memicu terdakwa menggunakan karena menghadapi depresi selama ditahan ditambah lagi barang tersebut sangat mudah didapat;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perawatan selama satu bulan dan menjalani tes urine hasilnya adalah bersih;
- Bahwa sebaiknya terdakwa menjalani rawat jalan dan rawat inap rehabilitasi selama 6 sampai dengan 9 bulan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali konseling pada bulan Maret 2019;
- Bahwa pada bulan Februari hasil tes urine terdakwa adalah positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga saksi adalah Yayasan Anargya terbentuk sejak tahun 2014 bergerak dibidang rehabilitasi narkoba, rawat inap dan rawat jalan ada, bekerjasama dengan BNN dan Dinas Sosial;
- Bahwa pembiayaan yayasan berasal dari subsidi silang pemerintah dan yayasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan tertanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Yarianto Telaumbanua selaku Recovery Unit Director pada Anargya Sober House Pusat Rehabilitasi Napza dan Informasi HIV/AIDS;
- Surat Keterangan Kesehatan Nomor 121/KLINIK/IX/2019 tertanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anak Agung Gede Hartawan selaku Dokter Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok marlboro warna merah.
- 1 (satu) potong tisu warna putih.
- 1 (satu) potong pipet bening strip biru.
- 1 (satu) gulungan kertas warna biru putih.
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba dengan berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,73 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 8998 OB beserta kuncinya.
- 1 (satu) pasang sandal merk Ando Spartan warna hitam corak biru.
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih merek Scorlines.
- 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru dongker.
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih beserta kartunya.
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta kartunya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Gede Wardana ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 1.30 Wita bertempat di depan Kantor Pos Jl. Seroja, Br Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Gede Wardana menaiki sepeda motor vario warna hitam keluar dari Gang Belimbing, Perum Nuansa Seroja menuju ke Kantor Pos Jalan Seroja, Br. Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja,

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, saat tiba di Kantor Pos Terdakwa turun dari kendaraan dan menuju ke dalam ATM Mandiri dan saksi Gede Wardana menunggu diatas motor, kemudian Terdakwa keluar dari ATM Mandiri dan berjalan beriringan dengan saksi Gede Wardana yang menaiki sepeda motor lalu Terdakwa menuju plang ATM Mandiri dan mengambil bungkus rokok marlboro warna merah, melihat hal tersebut saksi Aris Setiyanto memberikan peringatan kepada Terdakwa untuk tidak bergerak namun Terdakwa berlari dan membuang bungkus rokok marlboro warna merah lalu Terdakwa diamankan oleh saksi I Made Sudiarsa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebuah bekas kotak rokok Marlboro warna merah di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan kertas tisu di dalamnya berisi sebuah potongan pipet warna bening strip biru di dalamnya lagi berisi sebuah gulungan kertas warna biru putih di dalamnya sebuah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu seberat 0,73 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kriminalistik No. Lab: 555/NNF/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. Imam Mahmudi, A.MD, S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3614/2019/NF berupa kristal bening dan 3615/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 0,73 gram akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Anargya Sober House terhitung tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam suatu tindak pidana adalah orang yang sehat akalnya, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama I Ketut Putra Ismaya Jaya yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Putra Ismaya Jaya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani maupun akalnya, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga karenanya Terdakwa dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini dapat dipersamakan pengertiannya dengan tanpa ijin pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Gede Wardana ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 1.30 Wita bertempat di depan Kantor Pos Jl. Seroja, Br Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denut, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Gede Wardana menaiki sepeda motor vario warna hitam keluar dari Gang Belimbing, Perum Nuansa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seroja menuju ke Kantor Pos Jalan Seroja, Br. Tegeh Kuri, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, saat tiba di Kantor Pos Terdakwa turun dari kendaraan dan menuju ke dalam ATM Mandiri dan saksi Gede Wardana menunggu diatas motor, kemudian Terdakwa keluar dari ATM Mandiri dan berjalan beriringan dengan saksi Gede Wardana yang menaiki sepeda motor lalu Terdakwa menuju plang ATM Mandiri dan mengambil bungkus rokok marlboro warna merah, melihat hal tersebut saksi Aris Setiyanto memberikan peringatan kepada Terdakwa untuk tidak bergerak namun Terdakwa berlari dan membuang bungkus rokok marlboro warna merah lalu Terdakwa diamankan oleh saksi I Made Sudiarsa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebuah bekas kotak rokok Marlboro warna merah di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan kertas tisu di dalamnya berisi sebuah potongan pipet warna bening strip biru di dalamnya lagi berisi sebuah gulungan kertas warna biru putih di dalamnya sebuah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu seberat 0,73 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kriminalistik No. Lab: 555/NNF/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. Imam Mahmudi, A.MD, S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3614/2019/NF berupa kristal bening dan 3615/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 0,73 gram akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Anargya Sober House terhitung tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan Oktober 2018 saat di tahan dalam Lapas Kerobokan karena berbagai alasan yaitu Terdakwa mengalami stres saat ditahan, Terdakwa gagal menjadi anggota DPD pada pemilu tahun 2019 serta Terdakwa mengalami masalah keluarga, dan barang bukti berupa

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu seberat 0,73 yang diperoleh Terdakwa dengan diambil lewat tempelan akan dipergunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika yang sudah lama mengonsumsi sabu, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri atau Dokter ataupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika, maka dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka penggunaan narkotika diluar ketentuan undang-undang adalah termasuk kedalam pengertian menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu seberat 0,73 gram yang diambil Terdakwa dengan cara ditempel adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika, maka dalam hal ini Terdakwa dikatakan telah menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur diatas, barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 0,73 gram dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Kriminalistik No. Lab: 555/NNF/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. Imam Mahmudi, A.MD, S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3614/2019/NF berupa kristal bening dan 3615/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. Anak Agung Gede Hartawan, saksi Robinson, keterangan Terdakwa serta Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-94/VII/2019/TAT tanggal 8 Juli bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;

Dengan demikian unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengenal dan menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Oktober 2018 dan berdasarkan keterangan saksi Robinson serta Surat Keterangan tertanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Yarianto Telaumbanua selaku Recovery Unir Director pada Anargya Sober House bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Anargya Sober House terhitung tanggal 28 Februari 2019 selama satu bulan, namun setelah itu Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 121/KLINIK/IX/2019 tertanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anak Agung Gede Hartawan bahwa Terdakwa telah didiagnosa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) sehingga Terdakwa direkomendasikan mengikuti psikoterapi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara Pecandu Narkoba dan korban Penyalahguna Narkoba perlu diperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana Hakim wajib

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat langkah-langkah yang perlu diambil berkaitan dengan penanganan Pecandu Narkotika baik yang masih dibawah umur maupun telah cukup umur untuk mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria pengguna narkotika, yaitu: Penyalahguna Narkotika dalam arti bukan Pecandu Narkotika, Pecandu Narkotika atau sebagai Korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditegaskan bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan diatas, ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terindikasi sebagai pecandu, karenanya perlu mendapat pengobatan dan perawatan untuk menghilangkan ketergantungannya dengan narkotika, maka dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BNN, tertanggal 11 Maret 2014, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi tindakan dalam bentuk perintah agar menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Anargya Sober House;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 8998 OB beserta kuncinya, 1 (satu) pasang sandal merk Ando Spartan warna hitam corak biru, 1 (satu) potong baju kaos warna putih merek Scorlines, 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah HP samsung warna putih beserta kartunya haruslah diikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I Ketut Putra Ismaya Jaya, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta kartunya haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi GEDE WARDANA, sedangkan barang bukti lainnya yang merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Putra Ismaya Jaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Anargya Sober House;
5. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pembungkus rokok marlboro warna merah.
 - b. 1 (satu) potong tisu warna putih.
 - c. 1 (satu) potong pipet bening strip biru.
 - d. 1 (satu) gulungan kertas warna biru putih.
 - e. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba dengan berat kotor 1,04 gram berat bersih 0,73 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 8998 OB beserta kuncinya.
- g. 1 (satu) pasang sandal merk Ando Spartan warna hitam corak biru.
- h. 1 (satu) potong baju kaos warna putih merek Scorlines.
- i. 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru dongker.
- j. 1 (satu) buah HP samsung warna putih beserta kartunya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa I Ketut Putra Ismaya Jaya;

- k. 1 (satu) buah HP OPPO warna silver beserta kartunya,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi GEDE WARDANA;

Halaman 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor 899/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pushawan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.